

**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PEN CABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA  
PAJAK SETELAH BERLAKUNYA e-FAKTUR**



Disusun Oleh :  
**LAURENTIUS TONY SUTONO WIDJAJA**  
NIM : 02114107

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAROTAMA**

**SURABAYA**

**2018**

## **AKIBAT HUKUM PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK SETELAH BERLAKUNYA e-FAKTUR**

### **ABSTRAK**

Penerimaan negara dari sektor pajak selalu meningkat dari tahun ke tahun, karena pajak merupakan penerimaan negara yang bersifat internal dan membuat negara memiliki daya saing semakin kuat di era globalisasi seperti saat ini. Banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk mengamankan penerimannya dari sektor pajak tersebut, selain dari sisi ekstensifikasi dan intensifikasi, pemerintah juga memperbaiki sistem administrasinya. Beberapa tahun yang lalu, banyak terjadi kebocoran dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (VAT) karena banyak kasus faktur pajak fiktif, oleh karena itu pemerintah memperbaiki sistem penerbitan dan pelaporan faktur pajak sebagai bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (VAT) dengan menerapkan sistem secara on line atau yang disebut dengan sistem e-Faktur. Akan tetapi penerapan sistem e-Faktur ini menyebabkan akibat hukum bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Masukan yang menerima faktur pajak dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) Keluaran yang mencabut Pengukuhan Pengusaha Kena Pajaknya dikarenakan sudah selesai proyek atau pekerjaannya (Wajib Pajak lokasi) atau penutupan cabang, karena saat perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajaknya memenuhi syarat subyektif dan obyektif sebagai Wajib Pajak lokasi atau cabang. Oleh karena perlu dilakukan penelitian terhadap akibat hukum dan upaya hukum yang perlu dilakukan atas dampak pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dengan berlakunya sistem e-Faktur.

*Kata Kunci:* Akibat Hukum, Pengusaha Kena Pajak, e-Faktur

## ***LEGAL CONSEQUENCES OF THE NULLIFICATION OF A COMPANY'S TAXABLE CONFIRMATION LETTER***

### ***ABSTRACT***

*Government's revenue from tax sector would always increase from year to year, due to its' property as an internal revenue. This also provided a country with a better competitive edge in this era of globalization. A country's government might utilize many methods to secure its income from the tax sector. Extensification and intensification aside, the government also kept on improving its administration system. Several years ago, there were cases of missed Value Added Tax (VAT) revenue because of the appearance of fictitious tax invoices, the government immediately implemented some improvements to the creation and filing of tax invoices as evidence of VAT payments through on-line methods, this was called the E-Invoice (E-Faktur). However, the implementation of such system caused legal repercussions to Taxable companies, who received their Incoming Tax invoices from other Taxable companies that had revoked their taxable confirmation letters due to the conclusion of a project or a task (taxable location) or the closure of a branch office. Such legal repercussions were caused by the fulfillment of subjective and objective conditions by the receiving taxable companies for a taxable location or a branch office. This necessitated further research on the subject of legal consequences and legal efforts that needed to be done on the aftermath of a Tax Confirmation Letter nullification due to the implementation of e-Invoice (E-Faktur).*

*Keywords:* Legal Consequences, Company's Taxable, e-Invoice



## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
B. Penjelasan Judul.....	9
C. Alasan Pemilihan Judul.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis.....	11
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Jenis Bahan Hukum.....	12
a. Bahan Hukum Primer.....	12
b. Bahan Hukum Sekunder.....	12
3. Tehnik Penelusuran Bahan Hukum.....	13
4. Tehnik Analisa Bahan Hukum.....	14
G. Pertanggungjawaban Sistematika.....	14
BAB II AKIBAT HUKUM BAGI PENERIMA FAKTUR PAJAK ATAS PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP SETELAH BERLAKUKNYA e-FAKTUR).....	16
A. Konsep Pengusaha Kena Pajak (PKP).....	16
B. Syarat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).....	19
C. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP).....	23
D. Pengakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran dan Penerbitan Faktur Pajak.....	25



E. Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	30
F. Pengakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	31
G. Perhitungan dan Pengakuan Kewajiban Hutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	32
H. Tatacara pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).....	34
I. Berlakunya sistem e-Faktur.....	36
J. Akibat hukum bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerima dan melaporkan Faktur Pajak (sebagai PPN Masukan) setelah berlakunya sistem e-Faktur.....	38
BAB III UPAYA HUKUM YANG PERLU DITEMPUH OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) DENGAN DIBERLAKUKANNYA e-FAKTUR	41
BAB IV PENUTUP.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 : Sistem manual..... 8

Gambar 2 : Sistem online atau e-Faktur..... 8



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa akibat hukum bagi penerima Faktur Pajak atas pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) setelah berlakunya e-Faktur yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerima Faktur Pajak Masukan dan mengakui atau mengkreditkannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 seperti diatur Pasal 9 ayat (9) tidak dapat mengakui atau mengkreditkan Faktur Pajak Masukan yang diterimanya karena Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan Faktur Pajak Keluaran melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan proses permohonan pencabutannya disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat kedudukan (domisili) Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan.
2. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penerima Faktur Pajak atas pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) setelah berlakunya e-Faktur yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerima Faktur Pajak Masukan tetapi tidak dapat mengakui atau mengkreditkannya karena pihak Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut telah mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan cara bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerima Faktur Pajak Masukan untuk membuat surat penangguhan pencabutan Pengusaha Kena Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat

kedudukan (domisili) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan Faktur Pajak Keluaran sampai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerima Faktur Pajak Masukan tersebut dapat mengakui atau mengkreditkannya.

## B. Saran

1. Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai fungsi sebagai fungsi perumusan dan fungsi pelaksanaan dalam kebijakan perpajakan dan dengan adanya akibat hukum bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) penerima Faktur Pajak Masukan atas pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan Faktur Pajak Keluaran setelah berlakunya e-Faktur, maka diharapkan agar Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur bahwa permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan disetujui setelah 3 (tiga) bulan setelah masa atau bulan penerbitan Faktur Pajak Keluaran terakhir.
2. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerima Faktur Pajak Masukan disarankan untuk mengkomunikasikan akibat hukum bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) penerima Faktur Pajak Masukan atas pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan Faktur Pajak Keluaran setelah berlakunya e-Faktur dengan menuliskan surat kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerima Faktur Pajak Masukan dapat memohonkan penangguhan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan Faktur Pajak Keluaran berdomisili atau bertempat kedudukan agar proses permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

(PKP) yang diajukan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tersebut agar dapat ditangguhkan sampai dengan Faktur Pajak Masukan yang diterima dapat diakui atau dikreditkan.

3. Sesuai dengan upaya pemerintah secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, maka apabila diperlukan konsultan pajak, maka sebaiknya para Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) menggunakan tenaga konsultan pajak yang resmi dan terdaftar serta diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena para konsultan pajak tersebut secara berkala mendapat training dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam bidang perpajakan.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Literatur

Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Buku 1 Edisi 9, Salemba Empat, Jakarta, 2016

Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, buku 2 edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2008

Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, Edisi Tiga, Salemba Empat, Jakarta, 2003

Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, *Informasi APBN 2017 – APBN yang lebih kredibel dan berkualitas di tengah ketidakpastian global*, Oktober 2016

R.Santoso, Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Cetakan ke-2 Edisi keempat, RefikaAditama, Bandung, 2008

Phillipus M Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning) Langkah-langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2009, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2009

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3, Jakarta, 2006

Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2008

Utomo, dkk, *Perpajakan: Aplikasi dan Terapan*, Buku I, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2011

Sukardji, Untung *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)* Edisi Revisi 2015, Penerbit Rajawali Pers. Jakarta, 2015

Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis: *Pelaporan Pajak Pertambahan Dan pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, Buku Pertama Edisi Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011

Rochmat Soemitro, *Pajak Pertambahan Nilai* (edisi revisi), PT. Eresco, Bandung, 2002

## 2. Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM serta peraturan pelaksanaannya

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-24/PJ/2012 tertanggal 22 November 2012, yaitu tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-20/PJ/2013 tertanggal 30 Mei 2013, yaitu tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Pemindahan Wajib Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2014 tertanggal 20 Juni 2014, yaitu tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

## 3. Internet

Angka penerimaan dari sektor pajak tahun 2016 dan 2017

<http://www.wapresri.go.id/file/2017/08/informasi-APBN-2017.pdf>  
(diakses tanggal 21 Oktober 2017, pk 16:25 WIB)

Penerimaan pajak dari Pajak Pertambahan Nilai

(<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286>, diakses tanggal 21 Oktober 2017 pk 18:00 WIB)

Total potensi kerugian negara dari kasus faktur pajak rekayasa/fiktif

(<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/23264-kasus-faktur-pajak-fiktif-dan-pencegahannya>, diakses tanggal 21 Oktober 2017 pk 18:15 WIB)

Penerapan e-Faktur secara nasional

(<http://www.pajak.go.id/content/penerapan-e-faktur-secara-nasional> (diakses tanggal 21 Oktober 2017 pk 18:45)

Keuntungan menggunakan e-Faktur

(<http://www.pajak.go.id/content/faq/13858/3-apa-keuntungan-menggunakan-e-faktur-sebagai-penjual-dan-pembeli>, diakses tanggal 21 Oktober 2017 pk 19:07 WIB)

PER-20/PJ/2013 diterbitkan 30 Mei 2013

(<http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJmgo58%3D>, diakses tanggal 21 Oktober 2017 pk 19:18 WIB)

Undang-Undang Dasar 1945

(<http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>, diakses tanggal 22 Oktober 2017 pk 13:15 WIB)

Saat pengakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

([http://www.setneg.go.id/components/com\\_perundangan/docviewer.php?id=2350&filename=UU%2042%20Tahun%202009.pdf](http://www.setneg.go.id/components/com_perundangan/docviewer.php?id=2350&filename=UU%2042%20Tahun%202009.pdf), diakses tanggal 22 Oktober 2017 pk 13:25 WIB)

Prosentase penerimaan pajak selama 5 tahun

(<http://www.wapresri.go.id/file/2017/08/informasi-APBN-2017.pdf>, diakses tanggal 21 Oktober 2017 pk 17,05 WIB)

Target penerimaan pajak pada APBN 2017

(<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>, diakses tanggal 21 Oktober 2017 pk 16:40 WIB)

e-Faktur (<http://www.pajak.go.id/e-faktur>, diakses tanggal 21 Oktober 2017 pk 18:55 WIB)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan

Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah  
([http://www.setneg.go.id/components/com\\_perundangan/docviewer.php?id=2350&filename=UU%2042%20Tahun%202009.pdf](http://www.setneg.go.id/components/com_perundangan/docviewer.php?id=2350&filename=UU%2042%20Tahun%202009.pdf), diakses tanggal 21 Oktober 2017 pk 19:44 WIB)

